

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum hal ini sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUDNRI 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka artinya seluruh sendi berbangsa, bernegara, dan kehidupan dalam bermasyarakat berladaskan pada peraturan, atau dengan kata lain hukum harus dijadikan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.¹

Hukum merupakan jaminan ketertiban dan kemanaan bagi masyarakat atau dengan kata lain hukum merupakan suatu sistem yang dianut oleh negara Indonesia dalam mengatur kehidupan masyarakatnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat.² Hukum merupakan seperakat peraturan disertai dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat. Sifat hukum yaitu memaksa, mengatur dan melindungi, apabila terjadi pelanggaran hukum maka diterapkan sanksi yang tegas dan nyata.³

Pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban dan kenyamanan dapat melalui sistem peradilan pidana (SPP). Pada dasarnya sistem peradilan pidana merupakan kewajiban untuk menjamin ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Sistem peradilan pidana juga merupakan

¹Fahmiyeni, “*Negara Hukum Indonesia*”, Jurnal Lex Librum, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 8.

² Nur Iftitah Isnantiana, “*Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 20.

³ Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 4.

suatu sistem dalam kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan terakhir untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai upaya dari penegakan hukum oleh negara.⁴

Sistem peradilan pidana merupakan proses yang bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum dalam pidana yang meliputi (Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Permasyarakatan). Menurut Alan Coffey sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin dan Budi Rizki Husin bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu interaksi berantai secara sistematis, karena adanya kegiatan yang terpadu antara masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*). *Input* merupakan hal yang penting dalam melakukan transformasi sebagai nilai-nilai melalui proses dan akhirnya menghasilkan *output*, artinya jika input bermasalah maka *output* akan bermasalah juga.⁵ Berdasarkan hal tersebut penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana yang terpenting adalah pada Lembaga Kepolisian, karena merupakan *input* suatu perkara pidana, dan sebagai garda terdepan bersentuhan dengan masyarakat yang bersifat represif maupun preventif.⁶

Penegakan hukum bidang pidana lembaga kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*), pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan. Hal tersebut sesuai dalam amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁴ Tolib Efendi, “Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara”, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 43.

⁶ Fikry Latukan, “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Tahkim, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm.3.

Kepolisian (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Kepolisian) yang berbunyi sebagai berikut:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan sebagai berikut:

“Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia, yaitu meliputi:
a. Memelihara keaman dan ketertiban masyarakat;
b. Penegakan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berlandaskan ketentuan di atas maka Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan menegakan hukum, dan mengatasi tindak pidana. Peranan polisi sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, sehingga informasi yang diterima oleh pihak kepolisian selaras dengan tindakan yang akan diambil nantinya. Menerima masukan masyarakat, melakukan pendekatan-pendekatan untuk menanggulangi suatu tindak pidana.⁷ Proses peradilan pidana dewasa ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian pembalasan (*retributif*), karena menggunakan pendekatan penjatuhan pidana dengan perampasan kemerdekaan (*custodial*). Sementara itu penjatuhan pidana alternatif (*non*

⁷ Adi Jaya Baluara, Hafied Cangara, Jeany Maria Fatimah, “Opini Tokoh Masyarakat Terhadap Peranan Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Dan Pelayanan Masyarakat Di Daerah Rawan Konflik Kota Makasar”, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, Vol.4 No.4, 2015, hlm.439.

custodial) dalam hukum pidana positif yang belum diatur dalam undang-undang secara eksplisit⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan dikenakan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.⁹ Pengertian Tindak pidana menurut Pompe menyatakan bahwa suatu perbuatan menusia yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Tegasnya untuk dapat dijatuhkan suatu pemidanaan maka harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan.¹⁰

Tindak Pidana tidak terlepas dari penjatuhan sanksi pidana, Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang banyak ditetapkan dalam perundang-undangan selama ini. Lebih dari 90% tindak pidana yang terdapat dalam perundang-perundangan diancam dengan pidana penjara, perumusan sanksi pidana seperti itu menjadi faktor pendorong bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan yang angkanya 85% dari keseluruhan pidana yang dijatuhkan. Faktor pendorong lain yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana penjara adalah lemahnya ketentuan pidana bersyarat sehingga kurang mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan sanksi pidana secara imperatif. Penerapan pidana penjara jika dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan, ternyata pidana penjara tidak begitu efektif untuk

⁸ Hendra Pakpahan, "*Efektifitas Pidana Denda*", <https://sumut.kemenkuham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas/-pidana-denda>, diakses pada 24 Januari 2023.

⁹ Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*", Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 56.

¹⁰ Fitri Wahyuni, "*Dasar -Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 3.

menanggulangi kejahatan, khususnya untuk merehabilitasi pelaku. Hal ini terbukti dengan banyaknya residivis.¹¹

Pidana penjara dipertahankan sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus ditunjang dengan kebijakan legislatif yang selektif dan limitatif dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan perbaikan individu pelaku kejahatan. Hal ini juga harus ditunjang dengan pedoman penjatuhan pidana ringan dengan menunggunakan alternatif pidana lain selain penjara (*non custodial*), oleh karena itu sekarang muncul alternatif penyelesaian diluar pengadilan yang disebut sebagai mediasi penal.¹²

Berlandaskan hal di atas maka penyelesaian tindak pidana di kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *non custodial* memiliki diskresi, yaitu keputusan atau tindakan lain yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit dalam penyelesaian tindak pidana selama perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. Dasar hukum diskresi Kepolisian dalam penegakan hukum pidana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHAP), yang menyatakan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Lebih lanjut penjelasan mengenai batasan terhadap arti Pasal 7 ayat (1) huruf J

¹¹ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, CV.Ananta, Semarang, 1994, hlm.60.

¹² *Ibid.*

KUHAP tersebut, diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian, yang menyatakan sebagai berikut:

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selarasa dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan dikenakan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.¹³ Pengertian Tindak pidana menurut Pompe menyatakan bahwa suatu perbuatan manusia yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Tegasnya untuk dapat dijatuhkan suatu pidana maka harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan.¹⁴

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang terjadi hampir dalam setiap daerah Indonesia, dan merupakan tindak pidana paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.¹⁵ Dasar hukum tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai KUHP). Berdasarkan hal tersebut jenis pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian pertentangan, dan pencurian di dalam

¹³ Suyanto, *"Pengantar Hukum Pidana"*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 56.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 3.

¹⁵ Yoga Ari Permana, *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Menghidap Kleptomania"*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 8, No. 5, 2019, hlm. 3.

keluarga.¹⁶ Pasal pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362

KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelesaian tindak-pidana pencurian melalui proses peradilan pidana atau sistem peradilan pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Namun kelemahan penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana yaitu kegagalan untuk melakukan ganti rugi yang memadai terhadap korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut dalam perkembangan muncul alternatif proses penyelesaian perkara pidana yang memaksimalkan partisipasi korban kejahatan dan pelaku kejahatan serta pihak-pihak yang terlibat, untuk mencari penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan, proses tersebut dinamakan dengan *restorative justice*.¹⁷ *Restorative justice* adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁸

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau *restorative justice* memberikan pandangan dan pendekatan berbeda dari keadilan biasa, karena Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian yang

¹⁶ Rusmiati Dkk, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, Law Jurnal, vol. 1, No. 1, 2017, hlm 344.

¹⁷ Eddy Oemar Syarif Hiariej, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 47.

¹⁸ Sugiharto, “Sistem Peradilan Pidana Inonesia”, Unnisula Press, Semarang, 2012, hlm. 24.

melibatkan pelaku dan korban, dan pihak terkait yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁹ Penyelesaian *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian, dapat diterapkan pada tahapan *input* sistem peradilan pidana atau di Lembaga Kepolisian. Dasar hukum kewenangan Polri atau Lembaga kepolisian dalam penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* secara implisit diatur dalam Pasal 13 Jo Pasal 16 UU Kepolisian, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13 UU Kepolisian:

“Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 16 UU Kepolisian

- a. “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian berwenang untuk:
 - a) Melakukan penindakan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d) menyuruh berhenti orang yang divurigian dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h) mengadakan penghentian penyidikan;
 - i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

¹⁹ Henny Saida Flora, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol.2, No.2, 2017, hlm. 45.

- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai sipil serta meneruma hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l) mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan memenuhi syarat sebagai berikut:
- (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - (2) Selarasa dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan
 - (3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - (4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - (5) Menghormati hak asasi manusia.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka kepolisian dalam menjalankan tugas menegakan hukum memiliki kewenangan mengadakan tindakan lain/diskresi. Berdasarkan hal tersebut merupakan dasar kepolisian menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan sepanjang memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian di atas. Hal ini senada dalam salah satu pertimbangan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perpol Keadilan Restoratif), yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kepolisian dalam menjawab perkembangan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 UU Kepolisian, merumuskan konsep penegakan hukum pidana yang memuat norma dan nilai-nilai berlaku masyarakat yang sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaanatan hukum dan kepastian hukum”.

Berdasarkan hal di atas konsep penyelesaian *restorative justice* yang berlaku di lembaga kepolisian diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (selanjutnya dalam penelitian ini disebut SE Polri No. 8/VII/2018) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perpol Keadilan Restoratif).²⁰

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dalam tingkat penyidikan harus terpenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus. Hal ini sesuai diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpol Keadilan Restoratif yang menyatakan sebagai berikut:

“Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a. umum; dan/atau
b. khusus.”

Persyaratan umum penerapan *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Keadilan Restoratif yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 Perpol Keadilan Restoratif

“Peryaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang meliputi, sebagai berikut:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- 2) tidak berdampak konflik social;
- 3) tidak bersifat radikalisme dan separtisme;
- 4) pelaku bukan penggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- 5) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak terhadap nyawa orang.”

²⁰ Nyoman Ayu Polasari dkk, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Biasa Di Polres Buleleng”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 246.

Pasal 6 Perpol Keadilan Restoratif

- a. “persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu meliputi:
 - (1) Perdaianan dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
 - (2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Perdaianan sebagaimana dimaksud pada yata (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- c. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku sebagaimana dimaksud pada yata (1) huruf b, dapat berupa:
 - a) Mengembalikan barang;
 - b) Mengganti kerugian
 - c) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.”

Persyaratan khusus penerapan penyelesaian *restorative justice* diatur dalam Pasal 7 Perpol Keadilan Restoratif, yang menyatakan sebagai berikut:

- “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:
- a. Informasi dan transaksi elektronik;
 - b. Narkoba; dan
 - c. lalu lintas.”

Berdasarkan ketentuan di atas penyelesaian tindak pidana pencurian harus memenuhi syarat umum baik secara materiil maupun secara formil. Sebagai salah satu tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus, menarik untuk diteliti dengan pelaku berinisial PB melakukan pencurian modul kulkas di sebuah PT.HIT. Awal mula kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu, PB merupakan salah satu teknisi dibagian service klaim garansi di PT.HIT. Pada bulan juni tahun 2020 sampai tahun 2022 ada pelanggan yang mengajukan klaim garansi atas kulkas yang rusak kemudian PB melakukan pengecekan, yang hasilnya modul kulkas mengalami

kerusakan total dan tidak dapat diperbaiki lagi. PB memberikan solusi kepada pelanggan tersebut untuk mengganti modul yang baru. Kenyataannya modul kulkas tersebut masih bisa diperbaiki dan masih bisa berfungsi. Pelanggan yang setuju untuk melakukan penggantian modul kulkas yang baru, maka PB menjual modul-modul yang berasal dari berbagai *customer*-nya dan dari PT.HIT ke *marketplace* berkisar harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) – Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per modul.

Pimpinan PT.HIT sekitar pada bulan April 2022 melakukan survey terkait suku cadang kulkas karena mengalami kerugian yang disebabkan banyak modul kulkas hilang. Diperkirakan sebanyak 161 modul atau senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut pihak PT.HIT menelusuri penjual-penjual di media online dan menemukan salah satu penjual di *marketplace* yang menjual modul kulkas yang sama dengan suku cadang yang ada di PT.HIT. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian YA selaku pihak dari PT.HIT mencoba untuk membeli dan memeriksa ternyata modul kulkas tersebut sesuai dengan modul kulkas milik P.T HIT yang hilang. Setelah mengetahui toko tersebut akhirnya YA melaporkan kepada pihak kepolisian.

Berlandaskan hal di atas tindak pidana pencurian yang dilakukan PB termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan karena nilai kerugian korban tidak di bawah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menyatakan bahwa “kata-kata dua ratus lima puluh ribu dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 402 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Berdasarkan ketentuan di atas tindak pidana pencurian tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice* mengingat jumlah kerugian yang besar, namun pihak Polres Kudus menyelesaikannya melalui proses *restorative justice*.

Berdasarkan pada ketentuan di atas pelaku PB yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan pelakunya di proses secara hukum untuk penerapan pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan informasi dari hasil pra-survey di Polres Kudus menurut penyidik dalam kasus ini yaitu Bripka Ryan Maulana menyatakan bahwa kasus tersebut tidak diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP namun diselesaikan dengan *restorative justice* oleh Polres Kudus.²¹

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus pencurian serupa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, pada penyelesaian perkara 54/Pid.B/2021/PN Kudus yang diselesaikan menggunakan sistem peradilan pidana biasa dengan vonis majelis hakim berupa pidana penjara 1 (Satu) tahun 3 (bulan). Kasus tersebut bermula pada 26 september 2020 ketika terdakwa AR pergi keluar kost dengan menggunakan GRAB untuk mencari

²¹ Ryan Maulana, “*Hasil Wawancara Pribadi*” Penyidik Pembantu Polres Kudus, 27 September 2022, Kudus.

sasaran motor milik orang lain yang dapat diambil. Setelah sampai di sebuah Toko Sentra Boga di Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : K-6629- AHB milik NA yang diparkir di depan Toko Sentra Boga di Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus. Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor NA, dan terdakwa mengambil kunci tersebut untuk dibawa ke kost. Lalu terdakwa kembali ke Toko Sentra Boga untuk mengambil motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor dan memasukan kunci motornya dan mengendarai sepeda motor Honda milik NA yang diparkir di depan Toko Sentra Boga untuk dibawa terdakwa ke kost. Berdasarkan hal tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencurian lebih rendah dari kasus yang dialami oleh PT.HIT yaitu hanya Rp.17.000.000,00 (tuju belas juta rupiah) namun kasus tersebut tetap diselesaikan menggunakan sistem peradilan pidana biasa, berbeda dengan kasus pencurian di PT.HIT yang menggunakan penyelesaian *restorative justice* padahal jumlah kerugian yang dialami PT.HIT lebih besar yaitu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa konsep atau prinsip-prinsip pemikiran Keadilan Restoratif atau *restorative justie*, yaitu sebagai berikut:²²

²² Eddy Oemar Syarif Hiariej, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”, *Op.Cit*, hlm. 45-46.

1. Ketika sebuah kejahatan terjadi maka diharuskan mengutamakan kepentingan korban, keluarga korban dan bahkan masyarakat, karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut.
2. Proses Restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empat, pertanggungjawaban, dan pencegahan.
3. Jika proses Keadilan Restoratif dimiliki oleh komunitas, maka naggita yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses Keadilan Restoratif tersebut, dan memberikan kontribusi untuk membangun dan meperkuat komunitas tersebut.
4. Melalui proses restoratif ini komunitas memiliki tanggungjawab untuk validasi, membenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan.

Menurut laman *University Of Wisconsin Madison* prinsip *Restorative justice* yaitu pertama menuntuk pelaku untuk bertanggungjawab kepada korban dengan cara memulihkan keadaan korban. kedua, memaksimalkan partisipasi korban dan pelaku kejahatan dalam proses *restorative justice*.²³

Berdasarkan uraian di atas penulis akan meneliti mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian, yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul, **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modul Kulkas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kudus).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian modul kulkas di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Bagaimanakah landasan hukum Polres Kudus dalam penyelesaian tindak pidana pencurian modul kulkas melalui pendekatan *restorative justice*?

²³ Endri Kurniawati, “*Prinsip-Prinsip Dalam Retorative Justice*”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1600814/prinsip-prinsip-dalam-restorative-justice>, diakses pada 16 Oktober 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis perenerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian modul kulkas di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Memahami landasan hukum Polres Kudus dalam penyelesaian tindak pidana pencurian modul kulkas melalui pendekatan *restorative justice*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modul Kulkas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kudus).

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah wawasan masyarakat;
- b. Untuk menambah wawasan bagi aparat penegak hukum;
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Wilayah Polres Hukum Kudus)”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari: Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Penyelidikan dan Penyidikan, Keadilan Restoratif.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, Polres Kudus menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui pendekatan *restorative justice*, dan landasan hukum Polres Kudus dalam penyelesaian tindak pidana pencurian modul kulkas melalui pendekatan *Restorative Justice*.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.